

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KAMPANYE PILKADA DI LINGKUNGAN PERGURUAN  
TINGGI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN STUDI KASUS KAMPANYE  
PILKADA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.*



DISUSUN OLEH:  
SISKA PRASETIA AR  
NPM.2274201080

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2026**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KAMPANYE PILKADA DI LINGKUNGAN PERGURUAN  
TINGGI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN STUDI KASUS KAMPANYE  
PILKADA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.*



DISUSUN OLEH:  
SISKA PRASETIA AR  
NPM.2274201080

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2026**

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



### UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KOSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

### BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa Tanggal, 24 Pebruari 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

#### MEMUTUSKAN

NAMA : Siska Prasetia Ar  
NPM : 22.111007.74201.080  
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Kampanye Pilkada Di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda Berdasarkan Studi Kasus Kampanye Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~  
Dengan Predikat :  A. Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda, 24 Pebruari 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

**Siska Prasetia Ar**  
NPM: 22.111007.74201.080

Ketua Tim Penguji

**Dr. JAIDUN, S.H.,M.H**  
NIDN: 1113017001

## **SURAT PERNYATAAN ASLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Prasetia AR

NPM : 2274201080

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda Berdasarkan Studi Kasus Kampanye Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024, adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Maret 2026

**Siska Prasetia AR**  
NPM: 2274201080

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Siska Praselia AR  
NPM : 2274201080  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kampanye Pilkada Di Lingkungan Perguruan  
Tinggi Kota Samarinda Berdasarkan Studi Kasus Pilkada  
Kota Samarinda Tahun 2024.

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H  
NIDN. 1113.017.001

PEMBIMBING II



Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H  
NIDN. 1110.096.401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda




Dr. H. Jaidani Mukti, S.H., M.H  
NIK. 2007.073.103

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Siska Prasetia AR  
NPM : 2274201080  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kampanye Pilkada Di Lingkungan Perguruan  
Tinggi Kota Samarinda Berdasarkan Studi Kasus Pilkada  
Kota Samarinda Tahun 2024.

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H  
NIDN. 1113.017.001

PEMBIMBING II



Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H  
NIDN. 1110.096.401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Haidali Mukti, S.H., M.H  
NFK. 2007.073.103

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi:

*“Terima kasih untuk diriku sendiri, Siska, yang tetap memilih untuk melangkah saat kaki terasa amat berat. Skripsi ini adalah saksi betapa hebatnya kamu dalam bernegosiasi dengan rasa malas, keraguan, dan lelah. Gelar ini bukan sekadar tentang selebar ijazah, tapi tentang kemenangan kecil setiap hari saat kamu menolak untuk menyerah pada keadaan.”*

### Motto:

*“Veni, Vidi, Vici: Aku datang, aku melihat, aku menang. Kemenangan sejati bukanlah saat kita berhasil mengalahkan orang lain, melainkan saat kita berhasil menaklukkan ketakutan dalam diri kita sendiri.”*

## ABSTRAKSI

Nama : Siska Prasetia AR  
NPM : 2274201080  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan  
Tinggi Kota Samarinda Berdasarkan Studi Kasus Kampanye  
Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H  
2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H

Pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi merupakan instrumen edukasi politik yang menempatkan kampus sebagai arena uji publik bagi calon pemimpin daerah. Legalitas kegiatan ini secara eksplisit didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yang memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dengan izin penanggung jawab, tanpa atribut, dan menjaga prinsip keadilan. Penulisan hukum yuridis empiris ini bertujuan menganalisis implementasi serta hambatan aturan tersebut pada Pilwali Samarinda 2024. Hasil penelitian menunjukkan dinamika asimetris akibat fenomena calon tunggal, di mana aktivitas didominasi oleh Pasangan Calon nomor urut 02 dengan 65 kegiatan kampanye (STTP), sementara pihak kotak kosong nihil aktivitas. Meski pelanggaran administrasi dan pidana tercatat nol, terdapat 1 (satu) temuan pelanggaran perundang-undangan lainnya yang mengindikasikan celah penafsiran regulasi. Hambatan utama meliputi risiko polarisasi civitas akademika dan tantangan netralitas institusi di tengah narasi tunggal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengawasan BAWASLU Kota Samarinda dan standarisasi SOP internal kampus guna menjamin integritas demokrasi tanpa mencederai marwah akademik.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kampanye, Perguruan Tinggi, Pilkada Samarinda, Regulasi Kampanye.

## ABSTRACT

Name : Siska Prasetia AR

NPM : 2274201080

Title : Implementation of Regional Election Campaigns in Higher  
Education Environments of Samarinda City Based on Case Study of  
Samarinda City Regional Election Campaigns in 2024

Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H  
2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H

Campaign implementation in higher education serves as a political education instrument, positioning campuses as public testing arenas for regional leader candidates. The legality of these activities is explicitly based on Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 and KPU Regulation Number 13 of 2024, which allow campaigns in educational settings with the person in charge's permission, without attributes, and maintaining the principle of fairness. This empirical legal research aims to analyze the implementation and obstacles of these regulations in the 2024 Samarinda Mayoral Election. The results indicate asymmetric dynamics due to the single-candidate phenomenon, where activities were dominated by Candidate Pair number 02 with 65 campaign activities (STTP), while the empty box recorded zero activity. Although administrative and criminal violations were zero, there was 1 (one) finding of other statutory violations indicating regulatory interpretation gaps. Main obstacles include the risk of academic community polarization and challenges to institutional neutrality amidst a single narrative. Therefore, optimizing BAWASLU Samarinda's oversight and standardizing internal campus SOPs are necessary to ensure democratic integrity without compromising academic dignity.

Keywords: Campaign Implementation, Higher Education, Samarinda Regional Election, Campaign Regulation.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda berdasarkan Studi Kasus Kampanye Pilkada Kota Samarinda tahun 2024.” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua, Tetta Abdul Rahim, Bapak Idrus dan Mama Mawatia yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ratih Dwi A.P.K, S.H.,M.H selaku Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis
8. Bapak H. Helmi Abdullah, S.E., M.M., selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Bapak Abdul Muin, S.Sos, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Samarinda, Bapak Arif Rakhman, S.Pd.I selaku Anggota Divisi Tekhnis Penyelenggara, Ibu Yustiani, S.Pd.,M.Pd selaku Anggota Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan Ibu Ice Trisnawati selaku Kepala Sub Bagian Tekhnis Penyelenggaraan pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Saudara Hiththan Hersya Putra, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM UNMUL) sekaligus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Saudari Adinda Maharani, selaku Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang telah bersedia menjadi Narasumber bagi penulis.

9. Para Saudara Asrul AR, Eka Prasetia AR, Safira Miftahul Jannah AR, Zalsa Nurul Istiqomah AR dan Zalwa Nurul Istikharah AR, yang senantiasa memberikan semangat, keceriaan dan dukungan penuh dalam bentuk apapun sehingga penulis tetap termotivasi untuk menyelesaikan studi ini.
10. Muhammad Riyan Adi Saputra, S.H selaku rekan berfikir dan penyemangat yang menemani masa-masa pengerjaan skripsi penulis.
11. Seluruh kawan-kawan Pembina, Mentor, Pengurus dan Anggota Komunitas Riset dan Debat UWGM, GenBi Komisariat UWGM, Himpunan Mahasiswa Islam Samarinda dan BEM Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selalu memberikan support penuh kepada penulis untuk menyelesaikan masa kuliah hingga penulis mencapai pembuatan tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, Maret 2026  
Penulis

**Siska Prasetia AR**

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>3</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ASLI</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO</b> .....	<b>V</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>VI</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XII</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II</b> .....	<b>15</b>
<b>LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL PELAKSANAAN</b>	
<b>KAMPANYE PILKADA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI</b>	

## **KOTA SAMARINDA BERDASARKAN STUDI KASUS PILKADA KOTA**

<b>SAMARINDA TAHUN 2024.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>15</b>
1. Teori Negara Hukum ( <i>Rechtsstaat</i> ).....	15
2. Teori Demokrasi.....	16
<b>B. Pengertian-pengertian .....</b>	<b>17</b>
1. Kampanye .....	17
2. Pemilihan Kepala Daerah .....	20
3. Lingkungan Pendidikan (Perguruan Tinggi) .....	22
4. Partai Politik (Partai Gerakan Indonesia Raya) .....	24
<b>C. Landasan Konsep .....</b>	<b>26</b>
1. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) .....	26
2. Konsep Kampanye .....	29
3. Konsep Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran kampanye di Lingkungan Perguruan Tinggi.....	32
<b>D. Asas-asas.....</b>	<b>35</b>
1. Asas Netralitas .....	35
2. Asas Kepastian Hukum .....	36
<b>E. Landasan Faktual.....</b>	<b>36</b>
1. Pandangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Samarinda terhadap Pelaksanaan	

Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda. .....	36
2. Pandangan Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Samarinda terhadap Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda. ....	38
3. Pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda terhadap Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda. ....	40
4. Pandangan Ketua BEM KM Universitas Mulawarman (Mahasiswa) Kota Samarinda terhadap Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda. ....	41
5. Pandangan Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda. ....	43
6. Rekapitulasi Data Pengawasan Kampanye Pemilihan Walikota Kota Samarinda tahun 2024. ....	46
7. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Kota Samarinda Tahun 2024. ....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
<b>PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PILKADA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KOTA SAMARINDA</b>	

<b>BERDASARKAN STUDI KASUS PILKADA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.....</b>	<b>49</b>
A. Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda Berdasarkan Studi Kasus Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024.....	49
B. Kendala dalam Pelaksanaan Kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda berdasarkan studi kasus Pilkada Kota Samarinda tahun 2024 .....	52
1. Ambiguitas Penafsiran Regulasi dan Kerawanan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya.....	53
2. Ketimpangan Akses Kontestasi dan Risiko Polarisasi Civitas Akademika. ....	54
<b>BAB IV .....</b>	<b>56</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu manifestasi dari kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi mekanisme formal dalam memilih pemimpin daerah, melainkan juga cerminan prinsip demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks negara hukum demokratis, pelaksanaan Pilkada menjadi instrumen penting untuk menjamin partisipasi politik masyarakat serta legitimasi pemerintahan daerah yang lahir dari kehendak rakyat.<sup>1</sup>

Pemerintahan Daerah adalah suatu komunitas pemerintahan yang berada suatu di wilayah/daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan limpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dan penyelenggaranya dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menyebutkan, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 34.

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala Daerah dan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan menguraikan tugas-tugas kepala Daerah. Kepala Daerah adalah salah seorang warga masyarakat biasa yang dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh masyarakat dalam suatu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dia memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengepalai suatu daerah. Pemerintah Pusat memberikan amanah atau tugas kepada kepala Daerah untuk memimpin dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>

Kampanye merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sarana penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon kepada pemilih. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye diatur secara ketat guna menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil, serta untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas publik, termasuk fasilitas pendidikan.

---

<sup>2</sup> Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Madza Media, 2023), hlm. 126

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 142.

Secara normatif, pengaturan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 69 huruf i undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Ketentuan ini pada awalnya dimaknai sebagai larangan absolut terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada di seluruh lingkungan pendidikan, termasuk perguruan tinggi, dengan tujuan menjaga netralitas lembaga pendidikan dan mencegah politisasi ruang akademik.

Namun demikian, ketentuan tersebut kemudian diuji secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi karena dinilai berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi politik. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa frasa “tempat pendidikan” dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: (1) memperoleh izin dari penanggung jawab perguruan tinggi; (2) dilaksanakan tanpa menggunakan atribut kampanye pasangan calon atau partai politik; (3) tidak mengganggu kegiatan akademik; serta (4) tetap menjaga prinsip netralitas sivitas akademika. Dengan demikian, larangan kampanye di tempat pendidikan

tidak lagi berlaku secara mutlak terhadap perguruan tinggi, melainkan bersifat kondisional dan terbatas.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui metode pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog. Kampanye di lingkungan perguruan tinggi dikategorikan sebagai pertemuan terbatas atau dialog yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menegaskan bahwa kampanye di perguruan tinggi wajib mendapatkan izin tertulis dari penanggung jawab kampus, dilaksanakan tanpa atribut kampanye, serta menjunjung tinggi prinsip netralitas dan ketertiban. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kampanye Pilkada.

Salah satu studi kasus yang terjadi adalah dalam tahapan Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024, penerapan ketentuan mengenai kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi dapat dicermati melalui praktik kehadiran figur politik dalam kegiatan akademik kampus yang dilaksanakan pada masa menjelang dan selama tahapan Pilkada. Salah satu contoh terjadi di Universitas Mulawarman (Unmul), ketika Andi Harun hadir sebagai pembicara pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang diselenggarakan pada 10 Agustus 2024 di GOR 27 September Unmul, Samarinda, dengan jumlah peserta sekitar 700 mahasiswa baru. Kegiatan tersebut berlangsung dalam format resmi institusional kampus, dihadiri pimpinan fakultas dan panitia PKKMB, serta dilaksanakan tanpa penggunaan atribut pasangan calon, tanpa penyampaian visi dan misi Pilkada, serta tanpa ajakan memilih. Pola pelaksanaan ini menunjukkan bahwa aktivitas figur politik di lingkungan perguruan tinggi tetap dapat berlangsung sepanjang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan fasilitas pendidikan sebagai sarana kampanye, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.<sup>4</sup>

Praktik serupa juga terlihat pada kegiatan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) dalam rangka Puncak Milad UMKT dan Penutupan Masa Ta'aruf Mahasiswa Baru (Masta Maba) yang dilaksanakan pada 28 Agustus 2024 di Kampus UMKT, Jalan Ir. H. Juanda, Samarinda, dengan jumlah peserta sekitar 3.292 mahasiswa baru beserta civitas akademika. Dalam kegiatan tersebut, kehadiran Andi Harun sebagai narasumber berlangsung dalam koridor acara keagamaan dan penguatan nilai moral mahasiswa, tanpa melibatkan simbol, alat peraga, maupun identitas pasangan calon, serta tanpa aktivitas yang diklasifikasikan sebagai kampanye sebagaimana dilarang dalam regulasi

---

<sup>4</sup> Presisi.co (2024) Andi Harun ingin mahasiswa FISIP Unmul jadi pemimpin muda tangguh, Presisi.co, 11 August. Available at: <https://presisi.co/index.php/read/2024/08/11/13847/andi-harun-ingin-mahasiswa-fisip-unmul-jadi-pemimpin-muda-tangguh> (Accessed: 19 January 2026).

Pilkada. Ketentuan larangan kampanye di perguruan tinggi secara tegas mencakup larangan penggunaan atribut kampanye, larangan ajakan memilih, larangan penyampaian program pasangan calon, serta larangan pemanfaatan fasilitas pendidikan untuk kepentingan elektoral. Dengan demikian, contoh di Unmul dan UMKT memperlihatkan bahwa ketentuan kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi di Kota Samarinda telah diterapkan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mencerminkan upaya menjaga netralitas institusi pendidikan tinggi selama tahapan Pilkada.<sup>5</sup>

Selain itu, prinsip netralitas perguruan tinggi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa perguruan tinggi menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, dan tanggung jawab, yang secara implisit menuntut agar perguruan tinggi tidak berpihak kepada kepentingan politik praktis tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan kampanye Pilkada harus ditempatkan dalam kerangka pendidikan politik yang objektif dan tidak partisan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi secara hukum diperbolehkan, namun dibatasi secara ketat oleh persyaratan normatif dan teknis guna menjaga netralitas kampus serta melindungi fungsi utama perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting dalam

---

<sup>5</sup> Pemerintah Kota Samarinda (2024) Puncak Milad UMKT dan Penutupan Masta Maba, Andi Harun lakukan tabligh akbar, Diskominfo Kota Samarinda, 28 August. Available at: <https://diskominfo.samarindakota.go.id/arsip/2024/kegiatan-masyarakat/puncak-milad-umkt-dan-penutupan-masta-maba-andi-harun-lakukan-tablik-akbar> (Accessed: 19 January 2026).

menganalisis pelaksanaan kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda pada Pilkada Tahun 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda berdasarkan studi kasus Kampanye Pilkada Kota Samarinda tahun 2024. Ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota?
2. Apa kendala dalam Pelaksanaan Kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda berdasarkan studi kasus Kampanye Pilkada Kota Samarinda tahun 2024?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada. Oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda berdasarkan studi kasus Kampanye Pilkada Kota Samarinda tahun 2024. Ditinjau dari Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda berdasarkan studi kasus Kampanye Pilkada Kota Samarinda tahun 2024

## 2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian hukum pasti ada manfaatnya. Secara umum ada dua jenis manfaat atau kegunaan penelitian, yaitu secara teoritis dan praktis.

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai sejauh mana pelaksanaan kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap kendala yang dialami pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum terkait pelaksanaan kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda.

## D. Metode Penelitian

### 1.) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>6</sup> Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>7</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi:

1. Efektivitas hukum.
2. Kepatuhan terhadap hukum.
3. Peranan Lembaga atau instansi hukum di dalam penegakan hukum.
4. Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum.
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan
6. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>8</sup>

### 2.) Sumber Data

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 85.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.<sup>9</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda dan Perguruan Tinggi Kota Samarinda.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.<sup>10</sup> Data sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.) Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

#### 1. Studi Lapangan

##### a. Wawancara

Wawancara guna memperoleh sumber data utama dengan teknik wawancara langsung kepada pihak Komisi Pemilihan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 90.

Umum (KPU) Kota Samarinda, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Samarinda, pihak partai politik Kota Samarinda, pihak tim sukses calon kepala daerah Kota Samarinda, pihak perguruan tinggi, serta mahasiswa yang memiliki pengetahuan mengenai kegiatan kampanye di lingkungan kampus.

b. Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>11</sup> Populasi pada penelitian ini yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Samarinda, pihak partai politik Kota Samarinda, pihak tim sukses calon kepala daerah Kota Samarinda, pihak perguruan tinggi, serta mahasiswa yang memiliki pengetahuan mengenai kegiatan kampanye di lingkungan kampus. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>12</sup> Sampel yang digunakan pada penelitian ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Samarinda, pihak partai politik Kota Samarinda, pihak tim sukses calon kepala daerah Kota

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 93.

Samarinda, pihak perguruan tinggi, serta mahasiswa yang memiliki pengetahuan mengenai kegiatan kampanye di lingkungan kampus.

## 2. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

## 4.) Analisis Data

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>13</sup> Pada penelitian ini analisis kualitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti.

## E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 106.

tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

## **BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL PELAKSANAAN KAMPANYE PILKADA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN STUDI KASUS PILKADA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi pengertian-pengertian berupa pengertian kampanye, pemilihan kepala daerah, lingkungan pendidikan (perguruan tinggi), teori negara hukum, teori demokrasi, konsep pemilihan kepala daerah (pilkada), konsep kampanye, asas netralitas, dan asas kepastian hukum.
2. Landasan faktual yang berisi tentang hasil wawancara pandangan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, pandangan ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Samarinda, pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, pandangan ketua BEM KM Universitas Mulawarman, pandangan mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, hasil rekapitulasi data pengawasan

kampanye pemilihan Walikota Kota Samarinda tahun 2024, dan pelaksanaan kampanye pemilihan Walikota Kota Samarinda tahun 2024.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Pelaksanaan Kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda berdasarkan studi kasus Pilkada Kota Samarinda tahun 2024.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda berdasarkan studi kasus Pilkada Kota Samarinda tahun 2024.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar pustaka.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL PELAKSANAAN  
KAMPANYE PILKADA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI  
KOTA SAMARINDA BERDASARKAN STUDI KASUS PILKADA KOTA  
SAMARINDA TAHUN 2024.**

**A. Landasan Teori**

**1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)**

Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) menjadi salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengaturan kampanye Pilkada melalui berbagai regulasi seperti PKPU. Dalam konteks skripsimu, teori Negara Hukum menjadi sangat penting karena pelaksanaan kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda pada dasarnya harus mengacu pada prinsip-prinsip negara hukum, yakni bahwa setiap tindakan pemerintah, peserta Pilkada, perguruan tinggi, hingga penyelenggara pemilu (KPU– BAWASLU) wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa kampanye tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan ketentuan tertulis yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat kampus.<sup>14</sup>

Gagasan tentang Negara Hukum lahir dari tradisi pemikiran Eropa Kontinental, terutama Jerman dan Belanda (*Rechtsstaat*), yang menekankan

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 120–21.

bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Prinsip utama yang melekat dalam konsep *Rechtsstaat* meliputi supremasi hukum, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemerintahan yang berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>15</sup> Di Indonesia, konsep ini diserap dan ditegaskan secara konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum,*” sehingga seluruh tindakan penyelenggara pemilu maupun partisipan Pilkada harus dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>16</sup>

## 2. Teori Demokrasi

Demokrasi pada dasarnya merupakan sebuah sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Dalam konsep ini, negara tidak dapat berjalan berdasarkan kehendak individu atau kelompok tertentu saja, tetapi harus mengikuti aspirasi masyarakat luas. Demokrasi lahir dari gagasan bahwa setiap orang memiliki martabat dan hak yang sama untuk ikut menentukan arah penyelenggaraan negara. Karena itu, demokrasi bukan sekadar prosedur memilih pemimpin, tetapi juga suatu cara hidup bernegara yang mengutamakan kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.<sup>17</sup> Demokrasi modern menekankan pentingnya aturan hukum (*rule of law*)

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 57.

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 43.

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm.48.

agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Semua warga negara, termasuk pemimpin, harus tunduk pada hukum yang berlaku sehingga tidak ada yang bisa memerintah secara sewenang-wenang.<sup>18</sup>

Di Indonesia, demokrasi dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan dan persatuan. Demokrasi Indonesia mengakui pentingnya musyawarah, kerja sama, dan kepentingan umum, tanpa mengabaikan hak-hak individu. Sistem pemilihan umum dan pilkada menjadi instrumen utama untuk memastikan kedaulatan rakyat berlangsung tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Dengan adanya Pilkada, masyarakat dapat memilih pemimpin lokal yang memahami persoalan daerahnya masing-masing, sehingga demokrasi berjalan lebih dekat kepada rakyat.<sup>19</sup>

## **B. Pengertian-pengertian**

### **1. Kampanye**

Kampanye politik adalah serangkaian kegiatan terorganisir yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik publik dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan pejabat publik. Secara esensial, kampanye menempatkan pesan, gagasan, dan program calon atau partai di muka publik untuk menghasilkan dukungan elektoral. Dalam literatur ilmu politik, kampanye dipahami sebagai kombinasi strategi komunikasi, mobilisasi sumber daya, dan aksi kolektif yang dirancang untuk mencapai tujuan

---

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.55.

<sup>19</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2017), hlm.145.

pemilihan tertentu; teknik-teknik kampanye meliputi pertemuan umum, debat, iklan, penyebaran materi, canvassing (kunjungan pintu ke pintu), pemanfaatan media massa dan media sosial, serta kegiatan pendidikan pemilih.<sup>20</sup>

Secara umum, tujuan kampanye politik dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan informasi tentang identitas calon/partai, visi-misi, dan program kebijakan kepada pemilih sehingga mereka dapat membuat pilihan yang terinformasi.
- b. Mempengaruhi opini dan preferensi pemilih melalui pesan persuasif yang menekankan isu-isu kunci, rekam jejak, dan perbedaan antar kandidat.
- c. Memobilisasi pemilih agar datang ke TPS (*get-out-the-vote*) dan meningkatkan partisipasi pendukung.
- d. Membangun citra dan legitimasi calon selama proses demokrasi agar pasca-pemilu menghasilkan pemerintahan yang memiliki dukungan politik.<sup>21</sup>

Kampanye dapat dikategorikan menurut beberapa dimensi:

- a. Menurut media/kanal: kampanye konvensional (rapat umum, pengerahan massa, poster, spanduk), kampanye massa (iklan televisi/radio, koran), dan kampanye digital (sosial media, email, iklan berbayar online).
- b. Menurut strategi: kampanye persuasif (mempengaruhi undecided voters), kampanye negatif/kontras (menyerang lawan), kampanye identitas (menekankan afiliasi etnis/kelompok), kampanye lokal (fokus wilayah tertentu).
- c. Menurut tujuan operasional: kampanye pendidikan pemilih (informatif), kampanye mobilisasi (fokus kehadiran), dan kampanye penggalangan dana (*fundraising*).

Teknik-teknik efektif yang ditemukan oleh penelitian empiris meliputi kontak langsung (*door-to-door*), panggilan telepon relawan, dan komunikasi personal yang umumnya lebih berpengaruh terhadap perubahan perilaku pemilih dibanding iklan massal.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> "Political Campaign," Wikipedia, 2025.

<sup>21</sup> David W. Brady, Richard Brody, dan Bernard Grofman, "The Study of Political Campaigns," 2025.

<sup>22</sup> Donald P. Green, Alan S. Gerber, dan David W. Nickerson, "Getting Out the Vote in Local Elections: Results from Six Door-to-Door Canvassing Experiments," *Journal of Politics* 65, no. 4 (2003): hlm.1083–96.

Secara hukum positif di Indonesia, kampanye didefinisikan dan diatur dalam sejumlah norma, termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum dan peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan umum mengenai penyelenggaraan pemilu, sementara PKPU No. 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota secara khusus mengatur aspek teknis kampanye: siapa pelaksana kampanye, metode yang diperbolehkan, lokasi kampanye, jadwal kampanye, pembatasan atribut, dan sanksi administratif. Maka dari itu untuk memahami legalitas kampanye di suatu tempat (perguruan tinggi) harus merujuk pada ketentuan PKPU terkait lokasi dan batasan kampanye.

Kampanye merupakan bagian integral dari proses pemilu dan pilkada adalah wahana komunikasi antara calon/partai dan pemilih. Ketentuan teknis kampanye yang berlaku untuk pemilu nasional juga menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kampanye pilkada, namun pelaksanaan teknisnya dapat disesuaikan oleh KPU daerah dan peraturan pelaksana, dengan memperhatikan konteks lokal. Oleh karena itu, analisis pelaksanaan kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi harus dikaitkan dengan norma nasional (UU No. 7/2017 dan PKPU) serta aturan implementasi di tingkat KPU kabupaten/kota (KPU Kota Samarinda).

## 2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses pemilihan politik di tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, atau Walikota secara langsung oleh rakyat. Pilkada menjadi salah satu wujud nyata dari praktik demokrasi di daerah, karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme pemungutan suara yang jujur, adil, dan transparan. Pilkada juga merupakan sarana untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dipimpin oleh figur yang memiliki legitimasi dari masyarakat dan mampu menjalankan kewenangan otonomi daerah secara efektif.<sup>23</sup>

Secara hukum, Pilkada di Indonesia diatur pertama kali secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbarui melalui beberapa perubahan hingga undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Regulasi ini menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian dari sistem demokrasi lokal yang bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>24</sup>

Pertanyaan “apakah Pilkada termasuk Pemilu?” sering muncul dalam kajian hukum tata negara. Secara konstitusional, Pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 tidak mencantumkan Pilkada, karena hanya menyebut pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dalam

---

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 165.

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 212.

perkembangan hukum, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan, tetapi bukan Pemilu dalam makna konstitusional.

Perbedaannya terdapat pada dasar hukum:

1. Pemilu tunduk pada UU Nomor 7 Tahun 2017
2. Pilkada tunduk pada UU Nomor 10 Tahun 2016

Meskipun demikian, secara praktik, Pilkada memiliki rangkaian tahapan yang sangat mirip dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, seperti pendaftaran pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan penetapan hasil. Itulah sebabnya Pilkada sering dipahami sebagai bagian dari “pemilu lokal”.<sup>25</sup>

Pilkada tidak selalu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pada masa sebelum reformasi, kepala daerah dipilih oleh DPRD melalui mekanisme politik yang sering kali tidak transparan. Setelah reformasi 1998 dan lahirnya desentralisasi, Indonesia kemudian beralih ke sistem Pilkada langsung untuk memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada warga.<sup>26</sup> Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan. Pergeseran ini bertujuan mengurangi praktik politik transaksional di DPRD serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah.<sup>27</sup> Namun seiring perjalanan waktu, muncul

---

<sup>25</sup> Hanta Yuda, *Pilkada Serentak dan Masa Depan Demokrasi Lokal* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016), hlm.72.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 331.

<sup>27</sup> Djohermansyah Djohan, “*Pilkada Langsung dan Demokrasi Lokal*,” *Jurnal Otonomi Daerah* 7, no. 2 (2010): hlm.45

tantangan baru seperti politik uang, polarisasi politik lokal, serta biaya kampanye yang sangat tinggi. Karena itu, pemerintah dan DPR terus memperbaiki regulasi, hingga akhirnya Pilkada serentak diterapkan pada 2015, 2017, 2018, dan seterusnya sampai 2024, agar proses pemilihan lebih efisien dan terkoordinasi.<sup>28</sup>

Secara teoritis, Pilkada memiliki beberapa tujuan pokok:

- a. Menguatkan Demokrasi Lokal  
Pilkada membuat masyarakat terlibat langsung dalam menentukan pemimpin daerah. Dengan demikian, Pilkada melatih warga untuk berpartisipasi dalam keputusan politik, sekaligus memperkuat budaya demokrasi di daerah.
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Kepala Daerah  
Pemimpin daerah yang dipilih secara langsung dianggap lebih bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai atau elit politik tertentu. Akuntabilitas ini muncul karena kepala daerah harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerjanya selama masa jabatan.
- c. Mendorong Pemerintahan Daerah yang Responsif  
Ketika pemimpin daerah menyadari bahwa mereka dipilih oleh rakyat, mereka cenderung membuat kebijakan publik yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat, seperti layanan publik, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi daerah.<sup>29</sup>

### **3. Lingkungan Pendidikan (Perguruan Tinggi)**

Lingkungan pendidikan di perguruan tinggi adalah seluruh kondisi, suasana, interaksi, serta faktor internal dan eksternal yang membentuk proses belajar mahasiswa selama berada di kampus. Lingkungan ini mencakup dosen, kurikulum, fasilitas kampus, budaya akademik, organisasi mahasiswa, hingga hubungan sosial sesama mahasiswa. Semua elemen

---

<sup>28</sup> Riawan Tjandra, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.178.

<sup>29</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Semarang: UNDIP Press, 2018), hlm. 143.

tersebut memengaruhi cara mahasiswa berkembang secara intelektual, emosional, dan sosial.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, lingkungan pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik seperti ruang kelas, perpustakaan, atau laboratorium. Yang lebih penting adalah bagaimana perguruan tinggi menciptakan suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan dan karakter mahasiswa.<sup>31</sup>

Untuk memahami peran perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa, lingkungan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

a. Lingkungan Akademik

Lingkungan akademik meliputi kegiatan pembelajaran, sistem perkuliahan, diskusi ilmiah, bimbingan akademik, penelitian, serta pola interaksi mahasiswa dan dosen. Lingkungan akademik yang baik harus mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan berani menyampaikan pendapat.

b. Lingkungan Fisik Kampus

Lingkungan fisik mencakup fasilitas pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, jaringan internet, serta tata ruang kampus. Fasilitas yang lengkap menjadi faktor penting yang membantu kelancaran proses belajar mahasiswa.

c. Lingkungan Sosial dan Organisasi Kemahasiswaan

Lingkungan sosial kampus adalah hubungan antar mahasiswa, hubungan mahasiswa dosen, hingga kegiatan dalam organisasi seperti BEM, UKM, komunitas riset, dan kepanitiaan. Kehidupan sosial ini berperan besar dalam membentuk karakter mahasiswa, terutama dalam hal kepemimpinan, kerja sama, dan komunikasi.

d. Lingkungan Nilai, Budaya, dan Etika Kampus

Setiap perguruan tinggi memiliki budaya akademik, norma, dan etika yang harus ditaati seluruh civitas akademika. Nilai kejujuran, disiplin, integritas, dan tanggung jawab menjadi dasar pembentukan moral mahasiswa dan penting untuk dipraktikkan dalam proses belajar.<sup>32</sup>

Lingkungan pendidikan perguruan tinggi memiliki beberapa peran penting bagi perkembangan mahasiswa, yaitu:

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan

---

<sup>30</sup> S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 55

<sup>31</sup> Djamaludin Ancok, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 103

<sup>32</sup> Arifin, *Etika dan Moral Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 67.

Perguruan tinggi menjadi tempat mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studinya. Lingkungan akademik yang kuat sangat menentukan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi secara mendalam.

b. Pembentukan Karakter dan Sikap Profesional

Melalui interaksi sosial, kegiatan organisasi, dan budaya akademik, mahasiswa belajar membentuk karakter, moral, dan etika profesional. Perguruan tinggi berperan menanamkan nilai kejujuran akademik, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan.

c. Membangun Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif

Lingkungan pendidikan yang baik harus mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolahnya, mempertanyakan, dan menciptakan gagasan baru. Fasilitas akademik dan diskusi ilmiah yang hidup sangat membantu proses ini.

d. Membangun Kemandirian Mahasiswa

Mahasiswa dituntut untuk mandiri dalam belajar, mengelola waktu, dan menyelesaikan tugas. Lingkungan kampus yang mendukung akan membantu mahasiswa membiasakan diri mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka.<sup>33</sup>

#### 4. Partai Politik (Partai Gerakan Indonesia Raya)

Dalam tatanan demokrasi perwakilan, partai politik merupakan pilar utama yang berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen rekrutmen politik bagi pengisian jabatan publik melalui mekanisme pemilihan umum. Secara teoritis, partai politik bertindak sebagai penghubung (*linkage*) antara pemerintah dan warga negara, yang dalam kerangka hukum Indonesia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kedudukan partai politik dalam skripsi ini menjadi sentral karena melalui institusi inilah visi, misi, dan program kerja pasangan calon dirumuskan

---

<sup>33</sup> Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 136.

dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam konteks kampanye di lingkungan perguruan tinggi, partai politik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap kader atau pasangan calon yang diusungnya mampu menjalankan dialektika politik yang santun, edukatif, dan tetap menghormati integritas akademik institusi pendidikan sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subjek penelitian utama mengingat peran strategisnya sebagai partai pengusung utama pasangan calon nomor urut 02 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2024. Hubungan antara eksistensi Partai Gerindra dengan judul skripsi ini terletak pada aktivitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang diusungnya di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda. Sebagai partai yang mendominasi perolehan kursi di DPRD Kota Samarinda dan menjadi motor penggerak koalisi besar, Partai Gerindra memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menentukan corak dan intensitas kampanye di kampus. Hal ini terbukti dari data lapangan yang menunjukkan bahwa pasangan calon usungan koalisi Gerindra tersebut merupakan pihak yang paling aktif memanfaatkan ruang-ruang akademik untuk melakukan uji publik, dengan mencatatkan total 65 kegiatan kampanye yang sebagian besar bersinggungan dengan civitas akademika di Samarinda.

Keterkaitan Partai Gerindra dalam skripsi ini juga dianalisis melalui perspektif akuntabilitas politik partai terhadap pemilih muda di perguruan tinggi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana mekanisme internal partai dalam mengarahkan pasangan calonnya untuk mematuhi regulasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 saat berkampanye di kampus, terutama terkait larangan penggunaan atribut partai dan pemeliharaan netralitas ASN. Mengingat fenomena calon tunggal yang muncul di Samarinda di mana Partai Gerindra menjadi salah satu poros utamanya, penelitian ini membedah bagaimana partai tersebut menjalankan fungsi pendidikan politik di kampus tanpa mencederai prinsip keadilan pemilu. Dengan demikian, penjelasan mengenai lembaga Partai Gerindra ini tidak sekadar menjadi pelengkap struktur organisasi, melainkan menjadi pisau analisis untuk melihat bagaimana kekuatan partai politik berinteraksi dengan instrumen hukum pemilu dan institusi pendidikan dalam mewujudkan kontestasi Pilkada Samarinda yang bermartabat..

## **C. Landasan Konsep**

### **1. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama demokrasi lokal yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan kewenangan untuk menentukan secara langsung pemimpin daerah yang akan menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan

aspirasi publik. Pilkada menjadi bentuk konkret pelaksanaan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan daerah. Pilkada memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi lokal karena proses pemilihannya melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Menurut mereka, Pilkada tidak hanya bertujuan memilih pemimpin daerah, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran politik bagi masyarakat agar memahami hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.<sup>34</sup>

Pada masa sebelum reformasi, kepala daerah ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan dan pemilihan oleh lembaga perwakilan daerah, sehingga partisipasi rakyat bersifat tidak langsung. Pasca reformasi, konsep Pilkada bertransformasi menjadi Pilkada langsung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan memperkuat legitimasi politik kepala daerah dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan keserentakan masa jabatan, Indonesia menerapkan Pilkada serentak nasional yang dimulai pada Tahun 2015 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Alifuddin, dkk., “*Sosialisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah*,” *Abdimas Mahakam: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 5, No. 2 (2021):120–128, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, <https://journal.uwgm.ac.id/abdimasmahakam/article/download/1120/608/2599>.

<sup>35</sup> Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta: Yasrif Watampone, 2007), hlm. 286–289.

Dalam pelaksanaan Pilkada langsung, terdapat kondisi di mana hanya satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan. Untuk menjaga keberlangsungan Pilkada dan menjamin hak pilih rakyat, pembentuk undang-undang memperkenalkan mekanisme kolom kosong. Secara yuridis, konsep kolom kosong diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa Pilkada tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, dengan memberikan pilihan kepada pemilih antara pasangan calon dan kolom kosong.

Kolom kosong merupakan bentuk opsi konstitusional yang memungkinkan pemilih menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap pasangan calon yang tersedia tanpa harus menghilangkan hak pilihnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dan mencegah kekosongan kepemimpinan daerah akibat gagalnya penyelenggaraan Pilkada. Dalam perspektif akademis, kolom kosong juga dipahami sebagai instrumen pengaman demokrasi (*democratic safety valve*) dalam situasi terbatasnya kompetisi politik. Apabila kolom kosong memperoleh suara terbanyak, Pilkada dinyatakan tidak menghasilkan pasangan calon terpilih dan dilanjutkan dengan mekanisme pemilihan ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan kolom kosong menegaskan bahwa legitimasi kepala daerah

tetap harus bersumber dari kehendak rakyat, meskipun dalam kondisi calon tunggal.<sup>36</sup>

Kualitas Pilkada sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses dan tahapan pemilihan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Pilkada itu sendiri. Pilkada yang demokratis harus disertai dengan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga partisipasi yang muncul bukan sekadar formalitas, melainkan partisipasi yang rasional dan bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, konsep Pilkada dalam penelitian ini dipahami sebagai proses demokrasi lokal yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat, diselenggarakan berdasarkan asas LUBER JURDIL, serta berorientasi pada pembentukan pemerintahan daerah yang sah, demokratis, dan berkeadilan. Konsep ini menjadi dasar analisis dalam menilai pelaksanaan kampanye Pilkada, termasuk pembatasan dan pengaturannya di lingkungan perguruan tinggi.

## **2. Konsep Kampanye**

Kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikatif dan strategis yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan, visi, misi, program kerja, dan nilai-nilai politik

---

<sup>36</sup> Titi Anggraini, *Pilkada, Demokrasi, dan Tantangan Calon Tunggal* (Jakarta: Perludem, 2017), hlm. 41–44

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm. 120-128

kepada publik sehingga mempengaruhi pilihan politik pemilih. Kampanye juga berfungsi sebagai media interaksi antara peserta pemilu dan masyarakat untuk memperkenalkan diri kepada pemilih, menjelaskan arah kebijakan, serta membuka ruang dialog untuk membangun dukungan. Kampanye tidak hanya memiliki fungsi persuasi semata, tetapi juga fungsi edukasi politik karena menjadi arena bagi masyarakat untuk mengevaluasi calon pemimpin secara rasional.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kampanye merupakan tahapan yang sangat penting karena menentukan jalannya kompetisi politik yang sehat dan proses demokrasi yang bermartabat. Kampanye dapat dipandang sebagai proses persuasi sistematis yang berupaya mendorong atau membujuk khalayak agar menerima, mengubah, atau meninggalkan sikap dan perilaku politik tertentu.<sup>38</sup>

Secara normatif, kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur untuk menjamin penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara tertib, adil, dan tidak melanggar prinsip netralitas lembaga publik. Salah satu pembatasan utama kampanye adalah larangan penggunaan tempat pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

---

<sup>38</sup> Fuad Hasim dan Saadatul Maghfira, “*Negative Campaign dalam Pemilihan Umum: Tantangan bagi Pendidikan Politik dan Masyarakat Demokratis di Indonesia*,” YURISKA: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16, No. 1 (Februari 2024): 73–88, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, <https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2714>.

Larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang secara eksplisit menyatakan:

*“Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”*

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi lembaga pendidikan dan mencegah politisasi civitas akademika dalam kontestasi elektoral. Namun, ketentuan larangan tersebut kemudian mengalami penafsiran konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa larangan kampanye di tempat pendidikan tidak bersifat absolut, sepanjang kegiatan kampanye dilakukan tanpa menggunakan fasilitas negara, tidak bersifat memaksa, tidak mengganggu kegiatan akademik, serta dilaksanakan dalam bentuk dialog dan pendidikan politik. Mahkamah pada pokoknya menegaskan:

*“...larangan penggunaan tempat pendidikan dalam kampanye tidak boleh meniadakan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi politik dan menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.”*

Dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak menghapus Pasal 69 huruf h UU Pilkada, melainkan memberikan penafsiran bersyarat (*conditionally constitutional*) sehingga kampanye di perguruan tinggi diperbolehkan secara terbatas.

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan kampanye kemudian diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog. Selanjutnya, kampanye wajib diberitahukan kepada KPU dan berada di bawah pengawasan BAWASLU, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

Dengan demikian, secara yuridis, kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi pada awalnya dilarang berdasarkan undang-undang, namun berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi dan pengaturan teknis KPU, kini diperbolehkan secara terbatas, bersifat edukatif, dialogis, dan tidak mengganggu fungsi utama perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan.

### **3. Konsep Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran kampanye di Lingkungan Perguruan Tinggi.**

Dalam diskursus hukum administrasi negara dan hukum pemilu, keberadaan lembaga pengawas merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin tegaknya keadilan pemilu (*electoral justice*). Secara teoritis, lembaga yang memiliki otoritas dalam mengawal integritas proses ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), yang secara fungsional bertindak sebagai lembaga kuasi-peradilan dalam memproses temuan maupun laporan pelanggaran. Eksistensi BAWASLU dalam

ekosistem demokrasi di perguruan tinggi Kota Samarinda berfungsi sebagai penjaga gawang netralitas agar ruang akademik tidak terdistorsi oleh praktik politik transaksional maupun mobilisasi struktur kekuasaan. Apabila terjadi pelanggaran spesifik di lingkungan kampus, seperti penggunaan atribut kampanye yang dilarang oleh Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 atau adanya indikasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di kalangan dosen dan staf, maka mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui serangkaian prosedur hukum yang terukur dan berjenjang. Proses ini dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan informasi awal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kajian awal untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil pelanggaran.

Proses penanganan pelanggaran kampanye di perguruan tinggi dilakukan melalui mekanisme klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti materil oleh BAWASLU Kota Samarinda bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) jika indikasi pelanggaran mengarah pada ranah pidana. Namun, jika pelanggaran berkaitan dengan atribut kampanye di dalam kampus, penyelesaiannya cenderung bersifat administratif melalui rekomendasi BAWASLU kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan sanksi kepada pasangan calon, mulai dari peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan kampanye di lokasi tersebut. Sementara itu, untuk pelanggaran yang melibatkan integritas ASN atau pejabat struktural kampus, BAWASLU akan meneruskan rekomendasi temuan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Komisi Aparatur Sipil

Negara (KASN) guna diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran di kampus melibatkan koordinasi lintas sektoral yang kompleks, di mana institusi perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk melakukan penegakan kode etik internal terhadap civitas akademika yang terbukti mencederai prinsip netralitas akademik.

Secara prosedural, mekanisme penyelesaian ini harus mengedepankan asas *due process of law*, di mana pihak yang terlapor diberikan ruang untuk memberikan keterangan dan pembelaan dalam proses klarifikasi. Di Kota Samarinda, tantangan nyata dalam proses ini adalah kecepatan merespons laporan di tengah dinamika kampus yang sangat cair. Jika pelanggaran terjadi di tengah forum diskusi atau debat di universitas, pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwascam) atau pengawas kelurahan biasanya akan memberikan teguran seketika sebagai langkah preventif sebelum masuk ke ranah penindakan formal. Efektivitas penyelesaian pelanggaran ini sangat bergantung pada keberanian BAWASLU dalam mengambil keputusan yang independen serta kooperatifnya pihak rektorat perguruan tinggi dalam memberikan akses informasi dan bukti. Melalui mekanisme penegakan hukum yang tegas dan transparan, diharapkan setiap bentuk penyimpangan dalam kampanye di tempat pendidikan dapat dikanalisis melalui jalur hukum yang benar, sehingga integritas Pilkada Samarinda 2024 tetap terjaga dalam koridor negara hukum yang demokratis dan bermartabat.

## D. Asas-asas

### 1. Asas Netralitas

Asas netralitas berarti bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan proses pemilihan umum termasuk kampanye harus dilakukan tanpa keberpihakan kepada kandidat atau partai politik tertentu. Netralitas dimaksudkan untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau posisi struktural tertentu yang dapat merugikan hak politik peserta lain maupun pemilih. Dalam kerangka ini, kampanye yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi harus mempertimbangkan prinsip netralitas agar institusi pendidikan tidak terjebak dalam praktik politik praktis yang merugikan civitas akademika lainnya.

Dalam kajian empiris, menunjukkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu penting dalam kontestasi pemilu yang modern, termasuk aspek netralitas dalam komunikasi politik dalam media sosial. Penelitian itu menegaskan bahwa netralitas harus dipahami sebagai upaya untuk menjauhkan peran birokrasi atau institusi dari dominasi kepentingan politik tertentu agar proses politik berjalan adil dan independen.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Rizki Monthezaa, Ahsani Taqwm Aminuddin, dan Tryan Nugrahac, “*Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kontestasi Pemilu 2024: Studi Kasus Instagram @abdimuda\_id*,” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 5 No. 2 (Mei 2024): 1–20, <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/1248/155>.

## 2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental negara hukum di mana setiap peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan kampanye harus jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil oleh semua pihak. Kepastian hukum bertujuan untuk menghindari multitafsir dalam pelaksanaan tahapan pemilu sehingga memberikan pedoman yang sistematis bagi peserta kampanye, penyelenggara, dan masyarakat.

Dalam konteks praktik Indonesia, *Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ensuring Honest and Fair Elections* menekankan bahwa aturan hukum pemilu dirancang untuk menjaga penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Ketidakjelasan regulasi atau penafsiran yang berbeda dapat mengganggu pelaksanaan kampanye dan berpotensi memunculkan konflik kepentingan hukum dan demokrasi yang merugikan stakeholder pemilu.<sup>40</sup>

### E. Landasan Faktual

#### 1. Pandangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Samarinda terhadap Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda yang

---

<sup>40</sup> Uu Nurul Huda, Firdaus Arifin, dan Anthon F Susanto, "Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ensuring Honest and Fair Elections," *LAW REFORM* (2025), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66848>.

telah dilakukan oleh penulis terhadap H. Helmi Abdullah, S.E., M.M., selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Samarinda, pada tanggal 19 Januari 2026, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 35, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Tata cara kampanye Pemilu, baik Pemilu maupun Pilkada dilaksanakan dalam bentuk pertemuan tatap muka, pertemuan terbuka, penyebaran alat peraga kampanye, debat publik, pemasangan iklan kampanye, serta bentuk kampanye lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada awalnya kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tidak diperbolehkan dilakukan di tempat atau fasilitas pendidikan. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, kampanye diperbolehkan dilakukan di perguruan tinggi dengan ketentuan harus mendapatkan izin dari pimpinan perguruan tinggi dan dilaksanakan dalam bentuk dialog, debat, atau pemaparan visi dan misi, serta tidak membawa atribut kampanye.

Setelah adanya gugatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, maka lahirlah PKPU Tahun 2024 yang mengatur bahwa kampanye Pilkada diperbolehkan dilaksanakan di perguruan tinggi untuk pasangan calon Pilkada. Tujuan kampanye di kampus adalah sebagai sarana pendidikan politik, memperluas kesadaran isu sosial, mendorong diskusi kritis, meningkatkan partisipasi mahasiswa, serta menjadi ruang kontrol sosial untuk menilai calon pemimpin secara rasional dan berorientasi pada program, bukan sekadar citra.

Sikap Partai Gerindra sangat mengapresiasi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena memberikan ruang bagi kampus sebagai tempat pendidikan politik, namun tetap harus menjaga netralitas dan tidak menjadikan kampus sebagai arena politik praktis.

Partai Gerindra memberikan himbauan kepada kader dan anggota partai yang menjadi tim pemenang agar kampanye di lingkungan kampus tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap mengikuti aturan yang berlaku, termasuk larangan membawa atribut, melibatkan anak-anak, serta pengerahan massa.

Pada kampanye Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kota Samarinda, Partai Gerindra belum melaksanakan kampanye di kampus karena aturan tersebut tergolong baru setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, dan setelah pemilu dilaksanakan barulah diketahui bahwa kampanye di tempat pendidikan diperbolehkan.

Kampanye di kampus hanya diperbolehkan pada hari Sabtu dan Minggu, serta harus tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kegiatan akademik. Peran BAWASLU sebagai lembaga pengawas Pemilu dan Pilkada sangat dominan, namun dalam pelaksanaannya pengawasan dirasakan belum maksimal karena

keterbatasan personel dan luasnya wilayah kerja, sehingga efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan.

Ke depan, KPU perlu meningkatkan sosialisasi ke perguruan tinggi terkait pentingnya aturan kampanye, agar kampus tetap menjadi ruang akademik yang netral dan melahirkan calon pemimpin nasional maupun daerah melalui intelektual, bukan sekadar kepentingan politik praktis.”<sup>41</sup>

## **2. Pandangan Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Samarinda terhadap Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda.**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Abdul Muin, S.Sos, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Samarinda, pada tanggal 29 januari 2026, bertempat di Kantor BAWASLU Kota Samarinda, yang beralamat di jalan Gunung Arjuna Nomor 7, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, kalimantan Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi beserta regulasi turunannya, kampanye Pemilihan Kepala Daerah saat ini diperbolehkan dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi, namun dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat serta harus tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas lembaga pendidikan.

Pelaksanaan kampanye di kampus tidak boleh disertai dengan pemasangan atau penggunaan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, bendera partai, maupun atribut lainnya yang menunjukkan identitas pasangan calon atau partai politik.

Setiap kegiatan kampanye yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi wajib memperoleh izin resmi dari pimpinan atau penanggung jawab perguruan tinggi, seperti rektor atau direktur. Tanpa adanya izin tersebut, kegiatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Metode kampanye yang diperbolehkan di perguruan tinggi pada umumnya dibatasi pada pertemuan tatap muka yang bersifat dialogis, seperti diskusi atau debat publik. Kampanye dalam bentuk rapat umum atau pengerahan massa tidak diperkenankan dilakukan di lingkungan kampus.

---

<sup>41</sup> H. Helmi Abdullah, S.E., M.M., Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, wawancara oleh penulis, Samarinda, 19 januari 2026.

Perguruan tinggi wajib memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pasangan calon apabila membuka ruang kampanye di lingkungan kampus. Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi atau keberpihakan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Kampanye di tempat pendidikan pada prinsipnya hanya diperbolehkan dilaksanakan pada hari libur akademik, seperti hari Sabtu atau Minggu, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

BAWASLU dalam melakukan pengawasan menaruh perhatian khusus terhadap netralitas aparat sipil negara di lingkungan perguruan tinggi. Dosen maupun tenaga kependidikan yang berstatus ASN tidak diperbolehkan terlibat sebagai tim sukses atau menunjukkan keberpihakan secara aktif.

BAWASLU mendorong agar kegiatan kampanye di kampus benar-benar menjadi sarana pendidikan politik dan adu gagasan yang mencerdaskan mahasiswa, bukan sebagai sarana mobilisasi massa atau kepentingan politik praktis.

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye di lingkungan perguruan tinggi, seperti pelaksanaan tanpa izin atau penggunaan atribut kampanye, maka BAWASLU akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, baik sebagai pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan apabila memenuhi unsur paksaan atau politik uang.

Berdasarkan data resmi dari BAWASLU Kota Samarinda, pelaksanaan pengawasan kampanye Pilkada 2024 menunjukkan dinamika yang terkendali pada ranah Pemilihan Walikota (Pilwali). Secara faktual, kegiatan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda didominasi oleh Paslon 02 yang mencatatkan sebanyak 65 kegiatan kampanye berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang ditembuskan ke BAWASLU. Sementara itu, untuk kolom Kolom Kosong, tercatat tidak memiliki atau nihil kegiatan kampanye selama periode tersebut.

Distribusi kegiatan kampanye Walikota ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Samarinda dengan intensitas yang bervariasi. Wilayah Samarinda Ulu dan Sungai Pinang menjadi area dengan frekuensi kampanye tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Dari sisi metode, mayoritas kampanye dilakukan melalui bentuk Pertemuan Tatap Muka, disusul oleh metode pertemuan terbatas dan penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi langsung masih menjadi pilihan utama kandidat dalam mendekati konstituen di Kota Samarinda.

Mengenai aspek penegakan hukum, BAWASLU Kota Samarinda mencatatkan tingkat kepatuhan yang tinggi selama tahapan kampanye Walikota. Data menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, maupun kode etik berada pada angka nol atau nihil. Meski demikian, terdapat satu temuan pelanggaran perundang-undangan lainnya pada tahapan kampanye secara umum. Secara keseluruhan, rendahnya angka pelanggaran ini memberikan gambaran bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU

Kota Samarinda telah berjalan efektif dalam memitigasi potensi konflik kepentingan hukum selama masa kampanye pemilihan Walikota berlangsung.”<sup>42</sup>

### **3. Pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda terhadap Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda.**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap para Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, yaitu Arif Rakhman, S.Pd.I selaku Anggota Divisi Tekhnis Penyelenggara, Yustiani, S.Pd.,M.Pd selaku Anggota Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan Ice Trisnawati selaku Kepala Sub Bagian Tekhnis Penyelenggaraan pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, pada tanggal 2 Februari 2026, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 18, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada prinsipnya diperbolehkan untuk dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi. Namun demikian, pelaksanaan kampanye tersebut harus tetap berpedoman pada syarat dan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan kampanye yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan administratif dan substantif yang telah diatur, antara lain adanya pendaftaran kegiatan kampanye sesuai prosedur, kejelasan pasangan calon yang melakukan kampanye, serta terdapatnya tim kampanye secara resmi. Kegiatan kampanye tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa mengikuti mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda menegaskan bahwa tugas dan kewenangan KPU dalam pelaksanaan kampanye bersifat normatif dan administratif, yakni menunggu pendaftaran serta pemberitahuan kegiatan

---

<sup>42</sup> Abdul Muin, S.Sos. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda, wawancara oleh penulis, Samarinda, 29 Januari 2026.

kampanye dari pasangan calon atau tim kampanye, kemudian memastikan bahwa pelaksanaan kampanye tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU tidak memiliki kewenangan untuk memfasilitasi atau menginisiasi kegiatan kampanye di luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan keberadaan kolom kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda menegaskan bahwa kolom kosong tidak dapat difasilitasi dalam kegiatan kampanye. Hal tersebut dikarenakan kolom kosong tidak memiliki subjek hukum berupa pasangan calon yang jelas, sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan fasilitas kampanye sebagaimana pasangan calon yang telah ditetapkan secara sah oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon harus tetap mematuhi aturan kampanye yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai metode kampanye yang diperbolehkan. Seluruh kegiatan kampanye wajib dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan hukum, serta tidak menimbulkan pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dan kegiatan kampanye dapat diawasi secara optimal serta berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, prosedur yang telah ditetapkan, serta berada dalam pengawasan yang ketat dari penyelenggara dan pengawas pemilu guna menjaga ketertiban, keadilan, dan integritas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.”<sup>43</sup>

#### **4. Pandangan Ketua BEM KM Universitas Mulawarman (Mahasiswa)**

##### **Kota Samarinda terhadap Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan**

##### **Perguruan Tinggi Kota Samarinda.**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Hiththan Hersya Putra, selaku Presiden

---

<sup>43</sup> Arif Rakhman, S.Pd.I, Anggota Divisi Teknis Penyelenggara; Yustiani, S.Pd., M.Pd, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM; dan Ice Trisnawati, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, wawancara oleh penulis, Samarinda, 2 Februari 2026.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM UNMUL) sekaligus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, pada tanggal 3 Februari 2026, bertempat di Universitas Mulawarman, yang beralamat di Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda, Kalimantan Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Saya tidak sepakat apabila kampanye Pilkada dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi karena kampus seharusnya tetap menjadi ruang akademik yang netral dan murni untuk kegiatan keilmuan, bukan tempat mobilisasi kepentingan politik praktis.

Kampanye di kampus berpotensi menimbulkan polarisasi di kalangan mahasiswa maupun civitas akademika. Hal tersebut dapat menciptakan kubu-kubuan yang pada akhirnya merusak iklim diskusi yang sehat dan kerukunan di lingkungan perguruan tinggi.

Saya juga melihat adanya risiko penyalahgunaan fasilitas pendidikan apabila kampanye dilaksanakan di kampus. Fasilitas perguruan tinggi seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu karena hal tersebut tidak etis dan bertentangan dengan prinsip netralitas institusi pendidikan.

Selain itu, kegiatan kampanye berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar. Kehadiran kegiatan politik dengan melibatkan banyak orang dapat mengalihkan fokus utama mahasiswa dari kegiatan akademik.

Mahasiswa pada dasarnya merupakan pemilih yang kritis dan independen. Mereka tidak perlu didatangi secara langsung di kampus untuk mengetahui visi dan misi calon, karena informasi tersebut dapat diakses secara mandiri di luar lingkungan akademik.

Saat itu memang terdapat kedatangan Bapak Andi Harun hadir sebagai pemateri Kuliah Umum pada tanggal 10 Agustus 2024 di GOR 27 September Unmul, yang didokumentasikan dalam berbagai kanal berita resmi seperti PPID Kota Samarinda, Laman Resmi FISIP Unmul, dan RRI Samarinda. Secara prosedural, kehadiran beliau diawali dari inisiatif Panitia Pelaksana PKKMB FISIP yang mengajukan draft rencana kegiatan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang kemudian diteruskan melalui Surat Permohonan resmi dari Dekan FISIP Unmul kepada Bagian Protokol Pemerintah Kota Samarinda. Proses administrasi ini turut melibatkan Biro Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat Rektorat guna memastikan jadwal universitas sinkron, serta diketahui oleh pihak keamanan kampus dan berkoordinasi secara informal dengan pihak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan KPU Kota Samarinda maupun PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Seluruh alur surat-menyurat ini membuktikan bahwa kehadiran beliau bersifat institusional-akademis, dilakukan tanpa atribut kampanye, tanpa penyampaian visi-misi

Pilkada, dan tanpa ajakan memilih, sehingga sepenuhnya mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan pejabat hadir di lingkungan pendidikan untuk tujuan edukasi dengan izin resmi otoritas setempat.

Menurut saya, menjaga independensi mahasiswa dan marwah perguruan tinggi jauh lebih penting agar kampus tidak terkooptasi oleh kepentingan politik praktis, khususnya dalam momentum Pilkada.”<sup>44</sup>

### Gambar 2.1

#### Kegiatan PKKMB FISIP UNMUL



*Sumber Data : PPID Kota Samarinda*

## **5. Pandangan Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda.**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait pandangan mahasiswa hukum terhadap pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Adinda Maharani, selaku Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, pada tanggal 2 Februari 2026, bertempat di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan Ir. H.

---

<sup>44</sup> Hiththan Hersya Putra, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM UNMUL) dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, wawancara oleh penulis, Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda, 3 Februari 2026.

Juanda No. 15, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Saya mengetahui adanya aturan kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 yang pada prinsipnya mengizinkan kampanye dengan syarat tertentu. Informasi tersebut saya peroleh dari situs resmi KPU, pemberitaan media nasional seperti Kompas dan Detik, serta melalui diskusi-diskusi publik.

Menurut saya, kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi seharusnya tetap diperbolehkan, namun dengan format yang bersifat edukatif seperti debat atau diskusi publik. Hal ini penting agar mahasiswa memperoleh pendidikan politik tanpa mengganggu netralitas akademik kampus.

Saat ini kampanye memang diperbolehkan dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan akademik, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Syarat utama yang harus dipenuhi antara lain adanya persetujuan dari rektor, pelaksanaan di luar jam perkuliahan, format debat yang netral, kesetaraan akses bagi seluruh pasangan calon, serta larangan penggunaan alat peraga kampanye.

Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat laporan spesifik mengenai pelaksanaan kampanye Pilkada di kampus-kampus Kota Samarinda pada Pilkada 2024, meskipun secara nasional kegiatan kampanye di perguruan tinggi dilakukan secara terbatas. Apabila dilaksanakan, bentuknya biasanya berupa dialog terbuka, webinar, atau diskusi panel.

Saya menilai pelaksanaan kampanye di kampus dapat dikatakan sesuai apabila mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan KPU, serta tidak mengandung unsur kampanye hitam maupun isu SARA. Kampus harus bersikap netral sepenuhnya dan menjaga independensi akademik agar tidak terjadi keberpihakan yang berpotensi menimbulkan polarisasi.

Mahasiswa termasuk kelompok yang rentan karena faktor usia, tingkat literasi politik yang belum merata, serta pengaruh media sosial dan tekanan kelompok. Oleh karena itu, peran ideal mahasiswa adalah sebagai pemilih kritis, pengamat demokrasi, dan agen perubahan, bukan sebagai alat kampanye partai politik.

Kampanye di kampus dapat memberikan pendidikan politik yang baik apabila disajikan dalam bentuk debat substantif, namun berisiko menjadi propaganda apabila bersifat persuasif secara berlebihan. Pendidikan politik yang netral dan berbasis fakta berbeda dengan kampanye persuasif yang bertujuan memenangkan pasangan calon.

Saat itu Pak Andi Harun sempat hadir, tujuannya murni untuk memenuhi undangan akademik sebagai narasumber dalam kegiatan Kuliah Umum di depan para mahasiswa baru UMKT. Kehadiran beliau bertujuan untuk memberikan materi mengenai strategi kepemimpinan, manajemen organisasi, serta motivasi tentang peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan bagi pembangunan Kota Samarinda ke depan; jadi sifatnya edukatif dan tidak ada sangkut pautnya dengan kampanye politik praktis. Mengenai prosesnya, alur ini berjalan sangat

formal dan berjenjang. Tahap pertama dimulai dari perencanaan internal oleh Panitia Pesona (Pekan Sosialisasi dan Orientasi Mahasiswa) yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan draf acara, yang kemudian dipresentasikan kepada Biro Kemahasiswaan serta Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) untuk memastikan substansi materi sejalan dengan nilai-nilai kampus. Setelah divalidasi, proses berlanjut ke tahap birokrasi Rektorat melalui Sekretariat Universitas untuk penerbitan Surat Undangan resmi bernomor institusi yang ditandatangani oleh Rektor atau Wakil Rektor. Selama proses ini, Badan Pembina Harian (BPH) UMKT juga turut memberikan arahan agar kegiatan tetap netral secara politik. Dari sisi pengawasan, pihak kampus melakukan koordinasi preventif dengan BAWASLU Kota Samarinda untuk memastikan seluruh jalannya acara sesuai dengan aturan KPU, sementara di lapangan, Tim Penjaminan Mutu Internal dan Panitia Disiplin melakukan sterilisasi area dari atribut pasangan calon manapun serta memantau jalannya diskusi agar tidak ada penyampaian visi-misi politik, sehingga seluruh rangkaian acara terdokumentasi secara legal sebagai agenda orientasi mahasiswa yang transparan dan akuntabel.

Jika berbicara terkait konteks calon tunggal, kondisi tersebut kurang ideal karena minimnya kompetisi dapat menurunkan kualitas demokrasi dan legitimasi pemenang, serta berpengaruh terhadap partisipasi mahasiswa yang menjadi kurang antusias. Kampanye berbasis digital dinilai lebih efektif karena jangkauannya luas, fleksibel, dan minim gangguan terhadap kegiatan akademik.

Kampanye tetap diperlukan dalam bentuk sosialisasi terbatas, termasuk kepada DPRD, untuk menjamin transparansi program dan legitimasi pemerintahan. Ke depan, diperlukan debat netral yang bersifat wajib, pengawasan bersama antara KPU dan pihak kampus, penguatan literasi politik melalui kurikulum, evaluasi pasca Pilkada, serta pembatasan waktu kampanye yang ketat.”<sup>45</sup>

## Gambar 2.2

### Kegiatan Masa Ta'aruf UMKT



*Sumber Data : PPID Kota Samarinda*

<sup>45</sup> Adinda Maharani, Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, wawancara oleh penulis, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jalan Ir. H. Juanda No. 15, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 2 Februari 2026.

## 6. Rekapitulasi Data Pengawasan Kampanye Pemilihan Walikota Kota Samarinda tahun 2024.

### A. Rekapitulasi Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Walikota

**Tabel 2.1**

Kategori Peserta	Jumlah Kegiatan (STTP)
Pasangan Calon 02	65
Kolom Kosong	0
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>

*Sumber: Data diolah dari laporan BAWASLU Kota Samarinda.*

Berdasarkan data pengawasan yang dihimpun oleh BAWASLU Kota Samarinda, pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota (Pilwali) Samarinda tahun 2024 menunjukkan konsentrasi aktivitas yang tinggi pada Pasangan Calon 02. Tercatat sebanyak 65 kegiatan kampanye telah dilaksanakan berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang ditembuskan kepada pihak pengawas. Sebaliknya, tidak terdapat catatan aktivitas kampanye dari pihak Kolom Kosong selama periode tersebut. Secara geografis, aktivitas kampanye ini tersebar di seluruh kecamatan, dengan intensitas tertinggi terpantau di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dan Sungai Pinang.

Dari aspek metode pelaksanaan, para kontestan cenderung menggunakan pendekatan personal melalui Pertemuan Tatap Muka sebagai instrumen utama dalam mendulang suara. Selain itu, pertemuan terbatas dan penyebaran bahan kampanye juga menjadi metode pendukung yang sering digunakan di lapangan. Pola ini menunjukkan bahwa interaksi langsung dengan masyarakat masih dipandang sebagai strategi yang paling efektif dalam dinamika politik di Kota Samarinda

## B. Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Tahapan Kampanye

**Tabel 2.2**

<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Laporan</b>	<b>Temuan</b>
Pelanggaran Administrasi	0	0
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	0	0
Pelanggaran Kode Etik	0	0
Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

*Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi BAWASLU Kota Samarinda.*

Mengenai integritas pelaksanaan, data penanganan pelanggaran mencatatkan tingkat kepatuhan yang sangat baik dari sisi administrasi, tindak pidana, maupun kode etik, di mana seluruh kategori tersebut menunjukkan angka nihil atau nol pelanggaran. Namun, terdapat satu catatan temuan terkait pelanggaran perundang-undangan lainnya pada tahapan kampanye. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BAWASLU Kota Samarinda beserta jajaran Panwaslu Ad-hoc telah berjalan maksimal dalam menjaga koridor hukum dan stabilitas demokrasi selama masa kampanye pemilihan Walikota berlangsung.

## **7. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Kota Samarinda Tahun 2024.**

Pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota (Pilwali) Samarinda tahun 2024 secara faktual hanya diikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal), yaitu Dr. H. Andi Harun – H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., yang berhadapan dengan Kolom Kosong. Berdasarkan data KPU Kota Samarinda, masa kampanye

berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Meskipun melawan kolom kosong, aktivitas kampanye tetap dilaksanakan secara masif untuk memenuhi syarat sosialisasi visi-misi kepada masyarakat dan kalangan akademisi di perguruan tinggi.

#### A. Rekapitulasi Statistik Kampanye Pilwali Samarinda 2024

**Tabel 2.3**

No	Kategori Keterangan	Data Faktual
1	Pasangan Calon Walikota & Wawali	Andi Harun – Saefuddin Zuhri
2	Total Kegiatan Kampanye (STTP)	65 Kegiatan
3	Metode Kampanye Dominan	Pertemuan Tatap Muka
4	Lokasi Konsentrasi Tertinggi	Kec. Samarinda Ulu & Sungai Pinang
5	Hasil Perolehan Suara Sah	306.392 (88,12%)

*Sumber: Data Rekapitulasi BAWASLU & KPU Kota Samarinda, 2024.*

Data di atas menunjukkan bahwa dinamika kampanye di Kota Samarinda berjalan sangat timpang secara aktivitas lapangan karena hanya Pasangan Calon 02 yang melakukan mobilisasi massa dan sosialisasi melalui 65 kegiatan resmi. Dalam konteks perguruan tinggi, kampanye diarahkan pada penguatan citra kandidat melalui dialog-dialog terbatas. Secara geografis, wilayah Samarinda Ulu menjadi titik sentral karena keberadaan kampus-kampus besar (seperti Universitas Mulawarman), yang menjadikan wilayah ini memiliki frekuensi kampanye tertinggi.

### **BAB III**

## **PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PILKADA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN STUDI KASUS PILKADA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

### **A. Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda Berdasarkan Studi Kasus Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024.**

Landasan yuridis pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi secara eksplisit diatur pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memberikan legalitas bersyarat bagi penggunaan fasilitas pendidikan sebagai lokasi kampanye. Aturan ini kemudian diimplementasikan secara teknis melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya dalam ketentuan yang mengatur batasan izin penanggung jawab tempat pendidikan, larangan penggunaan atribut kampanye, serta kewajiban menjaga prinsip keadilan. Kehadiran regulasi ini menimbulkan isu hukum utama berupa pertentangan norma (*norm conflict*) antara semangat keterbukaan informasi politik di kampus dengan prinsip netralitas lembaga pendidikan yang harus bebas dari pengaruh politik praktis. Di Kota Samarinda, isu hukum pada Pilkada 2024 berfokus pada ketidakjelasan batasan operasional mengenai izin tersebut, yang seringkali menimbulkan celah interpretasi di mana kegiatan diskusi ilmiah bersinggungan tipis dengan aktivitas kampanye. Persoalan ini diperumit oleh fenomena calon tunggal, di mana regulasi yang ada

belum secara spesifik mengakomodasi ruang bagi pihak yang berseberangan dengan pasangan calon tunggal, sehingga berpotensi mencederai hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berimbang.

Secara fundamental, isu hukum tersebut harus dibedah menggunakan Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Salah satu pilar utama negara hukum adalah adanya kepastian hukum (*legal certainty*) dan supremasi hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks pelaksanaan kampanye di kampus, prinsip negara hukum menuntut agar setiap kebijakan yang diambil oleh pihak universitas dalam memberikan izin kampanye harus didasarkan pada regulasi yang jelas dan tidak diskriminatif. Jika pemberian izin hanya didominasi oleh satu kekuatan politik tertentu tanpa adanya parameter yang objektif, maka esensi negara hukum yang mengedepankan keadilan bagi seluruh subjek hukum akan terabaikan. Oleh karena itu, yuriditas kampanye di perguruan tinggi Samarinda tidak hanya diukur dari pemenuhan syarat administratif semata, tetapi juga dari sejauh mana perlindungan terhadap hak akademik dan kebebasan berpendapat civitas akademika dijamin tanpa adanya tekanan birokratis atau politis dari pihak mana pun.

Selaras dengan hal tersebut, Teori Demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat dan partisipasi politik yang berkualitas sebagai roh dari penyelenggaraan Pilkada. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemilih yang cerdas (*well-informed voters*), dan perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penyaring intelektual. Berdasarkan pilar demokrasi, kompetisi politik harus dilakukan secara terbuka dan adil. Namun, dalam studi kasus Pilwali Samarinda 2024, prinsip demokrasi menghadapi tantangan nyata akibat fenomena calon tunggal. Teori demokrasi

menekankan pentingnya *check and balances* serta adanya ruang dialektika. Ketika kampus hanya menjadi panggung bagi pasangan calon tunggal tanpa adanya ruang bagi narasi pembanding (seperti kolom kosong), maka fungsi edukasi politik yang demokratis tereduksi menjadi sekadar mobilisasi dukungan. Integritas demokrasi di lingkungan kampus Samarinda sangat bergantung pada keberanian institusi untuk memfasilitasi perdebatan substansi yang inklusif, sehingga mahasiswa dapat menentukan pilihan berdasarkan rasionalitas, bukan karena ketiadaan alternatif informasi.

Proses pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi Samarinda secara prosedural wajib tunduk pada mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yang secara prinsipil berbeda dengan rezim Pemilu Presiden atau Legislatif yang merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017. Dalam konteks Pilkada, proses dimulai dari permohonan izin kepada universitas yang kemudian ditembuskan kepada kepolisian (STTP) dan diawasi ketat oleh BAWASLU. Syarat utamanya adalah pelaksanaan dilakukan pada hari libur, tanpa atribut kampanye, dan mengedepankan metode pertemuan terbatas atau tatap muka. Namun, fakta lapangan menunjukkan adanya asimetri proses yang tajam; di mana Pasangan Calon nomor urut 02 tercatat sangat aktif dengan 65 kegiatan kampanye berdasarkan data resmi, sementara pihak kolom kosong tidak memiliki kanal formal untuk melakukan pergerakan serupa di lingkungan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif mekanisme PKPU telah terpenuhi, namun secara substansial prinsip keadilan (*fairness*) dalam proses kontestasi masih menghadapi hambatan besar akibat dominasi akses oleh satu pihak.

Analisis terhadap studi kasus Pilwali Samarinda 2024 menegaskan bahwa keberhasilan kampanye di kampus bukan diukur dari kuantitas kegiatan, melainkan dari tegaknya integritas aturan. Isu hukum mengenai interpretasi "kegiatan akademik" versus "kampanye" menjadi poin krusial yang harus diselesaikan melalui harmonisasi regulasi antara KPU, BAWASLU, dan kementerian terkait. Tanpa adanya pemisahan yang tegas, mekanisme kampanye di tempat pendidikan berisiko menjadi alat mobilisasi politik alih-alih sarana edukasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan dan keberanian moral dari pihak universitas untuk tetap berdiri di atas kepentingan akademik. Penegakan hukum yang konsisten terhadap PKPU 13/2024 dan Putusan MK 65/2023 adalah syarat mutlak agar demokrasi lokal di Samarinda tetap sehat, di mana kampus menjadi benteng terakhir penjaga nalar kritis masyarakat dalam menghadapi kontestasi politik yang dinamis. Melalui penguatan SOP internal dan pemahaman mendalam terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi, diharapkan perguruan tinggi mampu menjaga marwahnya sebagai lembaga pencetak pemimpin masa depan yang berintegritas tinggi.

### **B. Kendala dalam Pelaksanaan Kampanye Pilkada di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda berdasarkan studi kasus Pilkada Kota Samarinda tahun 2024**

Dalam praktiknya, meskipun kebijakan memperbolehkan kampanye di lingkungan perguruan tinggi merupakan terobosan untuk meningkatkan kualitas diskursus politik, terdapat kendala-kendala fundamental yang sering kali menghambat efektivitas pelaksanaannya. Kendala ini tidak hanya bersifat teknis,

tetapi juga menyentuh aspek etika dan integritas akademik. Berikut adalah dua poin kendala utama yang dirinci secara mendalam:

### **1. Ambiguitas Penafsiran Regulasi dan Kerawanan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya.**

Kendala pertama yang paling krusial adalah adanya ketidakpastian atau ambiguitas dalam menafsirkan batasan antara "edukasi politik" dan "politik praktis" di lapangan. Meskipun regulasi (seperti Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru) mengizinkan kampanye di tempat pendidikan dengan syarat tidak menggunakan atribut dan atas undangan pihak kampus, dalam realitasnya batasan ini sangat tipis. Kendala ini sering kali muncul saat penyampaian materi oleh pasangan calon yang secara subjektif menjurus pada citra diri atau janji politik yang tidak terukur, yang sulit dibedakan dengan materi diskusi ilmiah murni.

Secara faktual di Samarinda, hal ini terbukti dengan adanya satu temuan pelanggaran perundang-undangan lainnya pada tahapan kampanye. Temuan ini mencerminkan bahwa meskipun pelanggaran pidana atau administrasi mungkin nihil, masih terdapat celah hukum yang berpotensi mencederai netralitas institusi. Bagi penyelenggara pemilu (BAWASLU) dan birokrasi kampus, kendalanya adalah bagaimana menarik garis tegas agar forum akademik tidak bertransformasi menjadi panggung orasi searah yang manipulatif. Ketidakjelasan SOP (Standar Operasional Prosedur) internal di tingkat universitas sering kali membuat pengawasan menjadi pasif, sehingga potensi

konflik kepentingan hukum antara hak politik paslon dan integritas akademik kampus menjadi sulit dihindari.

## **2. Ketimpangan Akses Kontestasi dan Risiko Polarisasi Civitas Akademika.**

Kendala kedua berkaitan dengan aspek keadilan (*fairness*) dan dampak sosial di internal kampus. Kampus seharusnya menjadi ruang yang setara bagi seluruh kontestan untuk menyampaikan gagasan. Namun, dalam studi kasus Pilwali Samarinda 2024, terlihat ketimpangan yang ekstrem di mana Pasangan Calon 02 melakukan 65 kegiatan kampanye, sementara pihak Kolom Kosong mencatatkan 0 kegiatan. Kendalanya adalah bagi perguruan tinggi untuk tetap menyajikan perspektif yang berimbang di tengah dominasi narasi tunggal. Tanpa adanya pembanding atau lawan diskusi yang sepadan, kampanye di kampus berisiko kehilangan esensi dialektikanya dan hanya menjadi alat legitimasi bagi calon tertentu.

Di sisi lain, terdapat kendala sosiologis berupa pro dan kontra yang tajam. Kelompok yang kontra mengkhawatirkan bahwa masuknya kampanye akan memicu polarisasi di kalangan mahasiswa dan dosen, yang pada gilirannya dapat merusak iklim kebebasan akademik. Adanya preferensi politik yang dibawa ke ruang-ruang kelas dapat menciptakan diskriminasi terselubung atau pengkotak-kotakan civitas akademika berdasarkan pilihan politik. Hal ini sangat merugikan stakeholder pemilu, terutama mahasiswa, karena tujuan awal untuk mendapatkan edukasi politik yang sehat justru berubah menjadi tekanan psikologis atau konflik horizontal yang mengganggu stabilitas kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi memerlukan pengawasan yang jauh lebih kompleks dibandingkan kampanye di ruang publik biasa. Keberhasilan kampanye di kampus tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi dari sejauh mana kampus mampu menjaga marwah netralitasnya sembari memberikan ruang kritis bagi mahasiswa untuk membedah masa depan daerahnya tanpa intervensi kepentingan politik praktis yang merugikan integritas demokrasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda Tahun 2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kampanye Pilkada di perguruan tinggi Kota Samarinda tahun 2024 secara yuridis telah berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Namun, secara empiris terdapat asimetri pelaksanaan yang sangat tajam, di mana aktivitas kampanye didominasi sepenuhnya oleh Pasangan Calon nomor urut 02 dengan total 65 kegiatan resmi (STTP), sementara pihak Kolom Kosong tidak mencatatkan aktivitas kampanye sama sekali. Hal ini menyebabkan fungsi perguruan tinggi sebagai arena uji publik yang dialektis tidak berjalan maksimal karena hanya menyajikan narasi tunggal, sehingga hak mahasiswa untuk mendapatkan informasi perbandingan visi-misi menjadi terbatas di tengah kondisi calon tunggal.
2. Kendala utama dalam pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi Kota Samarinda meliputi dua aspek penting: Pertama, kendala yuridis berupa adanya celah penafsiran regulasi yang berujung pada temuan satu pelanggaran perundang-undangan lainnya oleh BAWASLU Kota Samarinda. Kedua, kendala sosiologis berupa risiko polarisasi civitas akademika serta tantangan

dalam menjaga netralitas institusi pendidikan. Dominasi satu pasangan calon menciptakan beban pengawasan yang lebih berat bagi BAWASLU guna memastikan fasilitas kampus tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis yang dapat mencederai marwah akademik universitas.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU), disarankan untuk menyusun pedoman teknis yang lebih spesifik dan detail mengenai tata cara kampanye di lingkungan pendidikan, khususnya dalam menghadapi fenomena calon tunggal. Perlu adanya pengaturan yang lebih inklusif agar narasi dari pihak kolom kosong atau kelompok masyarakat sipil dapat terakomodasi dalam diskusi ilmiah di kampus, sehingga prinsip keadilan dan keberimbangan informasi bagi pemilih muda di perguruan tinggi dapat terpenuhi sesuai semangat demokrasi.
2. Bagi Institusi Perguruan Tinggi di Kota Samarinda, disarankan untuk membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang ketat dan independen dalam memfasilitasi setiap pasangan calon yang ingin berkampanye. Perguruan tinggi harus proaktif menjaga netralitas birokrasi dan ASN kampus serta memastikan bahwa forum kampanye yang dilaksanakan benar-benar bersifat edukatif-akademis (debat substansi), bukan sekadar orasi politik searah, guna melindungi civitas akademika dari potensi politisasi kampus dan perpecahan internal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ancok, Djamaludin. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Arifin. *Etika dan Moral Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Djohan, Djohermansyah. *Pilkada Langsung dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2010.
- Hasim, Fuad, dan Saadatul Maghfira. *Negative Campaign dalam Pemilihan Umum*. Samarinda: Universitas Widya Gama Mahakam, 2024.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- . *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Jaidun. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Madza Media, 2023.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2017.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yasrif Watampone, 2007.

Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Suteki, dan Galang Taufani. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Semarang: UNDIP Press, 2018.

Tjandra, Riawan. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Yuda, Hanta. *Pilkada Serentak dan Masa Depan Demokrasi Lokal*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Jakarta: Bawaslu RI, 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jakarta: KPU RI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Jakarta: MK RI, 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara, 2016

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Jakarta.

### **Jurnal**

Alifuddin, Muhammad, et al. “*Sosialisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah.*” *Abdimas Mahakam: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 120–128.

Brady, David W., Richard Brody, dan Bernard Grofman. “*The Study of Political Campaigns.*” *Annual Review of Political Science* (2025).

Djohan, Djohermansyah. “*Pilkada Langsung dan Demokrasi Lokal.*” *Jurnal Otonomi Daerah* 7, no. 2 (2010): 45–60.

Green, Donald P., Alan S. Gerber, dan David W. Nickerson. “*Getting Out the Vote in Local Elections: Results from Six Door-to-Door Canvassing Experiments.*” *Journal of Politics* 65, no. 4 (2003): 1083–1096.

Hasim, Fuad, dan Saadatul Maghfira. “*Negative Campaign dalam Pemilihan Umum: Tantangan bagi Pendidikan Politik dan Masyarakat Demokratis di Indonesia.*” *YURISKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 16, no. 1 (Februari 2024): 73–88.

Monthezaa, Rizki, Ahsani Taqwim Aminuddin, dan Tryan Nugrahac. “*Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kontestasi Pemilu 2024.*” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 2 (Mei 2024): 1–20.

Nurul Huda, Uu, Firdaus Arifin, dan Anthon F. Susanto. “*Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ensuring Honest and Fair Elections.*” *Law Reform* (2025).

### **Internet**



“Political Campaign.” *Wikipedia*, 2025.

Presisi.co. Andi Harun Ingin Mahasiswa FISIP Unmul Jadi Pemimpin Muda Tangguh. Samarinda, 11 Agustus 2024.

Pemerintah Kota Samarinda. Puncak Milad UMKT dan Penutupan Masa Ta'aruf Mahasiswa Baru, Andi Harun Lakukan Tabligh Akbar. Samarinda: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, 28 Agustus 2024.

## LAMPIRAN

### 1. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian Skripsi dari DPC Gerindra Kota Samarinda

	<b>DEWAN PIMPINAN CABANG GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KOTA SAMARINDA</b>
<b>SURAT KETERANGAN</b> NOMOR : KM-01/01-526/B/DPC-GERINDRA/2026	
<i>Salam Indonesia Raya !</i>	
Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua DPC Partai GERINDRA Kota Samarinda, menerangkan bahwa :	
Nama	: SISKA PRASETIA AR
NPM	: 2274201080
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Adalah benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian dengan judul Skripsi <i>"Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum"</i> , di DPC Partai GERINDRA Kota Samarinda.	
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Samarinda, 29 Januari 2026	
<b>DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) KOTA SAMARINDA</b>	
 <b>H. Helmi Abdullah, SE, MM</b> Ketua	
<hr/> <small>Jl. MT. Haryono RT. 37 Ruko Rawa Indah Residence No. 3, Kel. Karang Anyar Kota Samarinda – Kalimantan Timur</small>	

## 2. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian Skripsi dari BAWASLU

Kota Samarinda.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur  
Telp. (0541) 6523987  
Email. [bawaslu.samarinda@gmail.com](mailto:bawaslu.samarinda@gmail.com)

Nomor : 008/HM.02.04/KI-10/01/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Jawaban Penelitian Skripsi**

Samarinda, 28 Januari 2026

Yth.  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**

di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diterimanya Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 29.5/UWGM/FH-B/II/2026 tanggal 21 Januari 2026 Perihal Penelitian Skripsi, maka bersama ini diberitahukan bahwa penelitian berjudul "**Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda Berdasarkan Studi Kasus Kampanye Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024**" dapat disetujui sebagai berikut:

Nama : Siska Prasetia A.R.  
NPM : 22.11.107.74201.080  
Fakultas : Hukum  
Hari, Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026  
Pukul : Pukul 13.00 WITA s.d selesai

Selanjutnya dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal:

1. Biaya yang timbul menjadi beban peserta penelitian.
2. Setelah selesai penelitian diminta menyerahkan laporan/ hasil penelitiannya ke Bagian Administrasi Bawaslu Kota Samarinda.
3. Hasil penelitian hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis dan tidak untuk dipublikasikan.
4. Selama melaksanakan penelitian tidak mengganggu kegiatan Dinas dan mentaati semua peraturan yang berlaku.

Demikian surat jawaban ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Sekretariat,**



**Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197906152008011026



Dipindai dengan Aplikasi CS Samarinda  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BSSN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**3. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian Skripsi dari KPU Kota Samarinda.**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

Nomor : 14/HM.03.1-KI/6472/1/2026  
Sifat : Biasa  
Perihal : Keterangan telah melakukan Penelitian

Samarinda, 3 Februari 2026

Yth. Dekan  
Fakultas Hukum  
Universitas Widya Gama Samarinda  
Di –  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Samarinda Nomor: 29.6/UWGM/FH-B/I/2026 tanggal 21 Januari 2026, Perihal Penelitian Skripsi. Kami telah menerima Mahasiswa/i untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

Nama : **Siska Prasetia A.R.**  
NPM : 22.11.107.74201.080  
Judul : "Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Samarinda Berdasarkan Studi Kasus Kampanye Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024"

Yang bersangkutan memang benar telah melakukan Penelitian Skripsi dan Permintaan Data di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih.

Ketua,  
  
Firman Hidayat

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
1. Sekretaris KPU Kota Samarinda.  
2. Arsip.


**4. Dokumentasi bersama H. Helmi Abdullah, S.E., M.M., selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dan Ketua DPC Gerindra Kota Samarinda.**



**5. Dokumentasi bersama Abdul Muin, S.Sos, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota samarinda.**



**6. Dokumentasi bersama para Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, yaitu Arif Rakhman, S.Pd.I selaku Anggota Divisi Tekhnis Penyelenggara, Yustiani, S.Pd.,M.Pd selaku Anggota Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan Ice Trisnawati selaku Kepala Sub Bagian Tekhnis Penyelenggaraan pemilu, Partisispasi dan Hubungan Masyarakat.**



**7. Dokumentasi bersama Hiththan Hersya Putra, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM UNMUL) sekaligus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.**



**8. Dokumentasi bersama Adinda Maharani, selaku Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.**



## 8. Daftar Riwayat Hidup



Siska Prasetia AR lahir di Makassar pada tanggal 01 Februari 2002 sebagai putri ke 3 dari pasangan Bapak Abdul Rahim dan Ibu Mawatia MT. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Inpres Maccini Baru Makassar (2014), pendidikan menengah di MTs. Noor Iman Samarinda (2017), dan SMK Nasional Makassar (2020), sebelum akhirnya melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2022. Selama masa perkuliahan, penulis menunjukkan dedikasi luar biasa baik secara akademik maupun non-akademik, yang dibuktikan melalui amanah sebagai Ketua Umum GenBI UWGM dan Direktur Utama Komunitas Riset serta torehan prestasi nasional seperti kemenangan dalam Debat Politik BAWASLU 2022, UBAYA Law Fair 2024, hingga Konstitusi Sriwijaya Law Fair 2024. Berkat kegigihan dan dukungan keluarga, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum ini pada tahun 2026 sebagai perwujudan komitmen untuk berkontribusi bagi penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

